

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah sendiri. Pentingnya kinerja pemerintah daerah juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa untuk kesinambungan kepemimpinan daerah di masa jabatannya yang demokratis untuk dapat menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah perlu dipertimbangkan, potensi dan keragaman daerah serta peluang dan tantangan persaingan global dalam penyeragaman sistem penyelenggaraan pemerintah negara bagian.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Atas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa kinerja tersebut merupakan hasil dari kegiatan/program yang berkaitan dengan penggunaan anggaran yang terukur kuantitas dan kualitasnya. Konsep akuntabilitas di Indonesia bukanlah hal baru. Hampir semua instansi dan lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas, terutama dalam menjalankan fungsi administrasi pemerintahan. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah adalah pemenuhan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara teratur oleh alat akuntabilitas. Menurut Rachma (2017), faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya akuntabilitas lokal adalah yang pertama adalah penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah. Ini mencakup sejumlah langkah terkomputerisasi dari pengumpulan data hingga pemrosesan data. Akuntansi

negara terdiri dari beberapa langkah yang secara otomatis masuk dan terkomputerisasi.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditugaskan oleh pemangku kepentingan untuk mencapai misi organisasi dengan tujuan kinerja atau untuk menetapkan tujuan dengan cara yang terukur melalui laporan kinerja berkala dari instansi pemerintah. Dengan diterapkannya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, menjadi salah satu pilar untuk mewujudkan *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik. Ketika siklus akuntansi sektor publik berakhir dengan proses akuntabilitas administrasi publik, proses itu menentukan evaluasi keberhasilan suatu organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Sarinah,dk (2016) mendefinisikan tata pemerintahan yang baik sebagai kesepakatan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah, masyarakat dan sektor swasta untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik secara umum.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban penanggung jawab untuk menginformasikan dan mengungkapkan kepada pemimpin, yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, dari semua kegiatan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya (Mardiasmo, 2002). Pelaksanaan dalam konsep akuntabilitas masih belum sejalan dengan budaya kerja di Indonesia. Banyak pihak mengartikan akuntabilitas hanya terbatas pada pelaporan pertanggungjawaban keuangan/anggaran saja. Untuk mencapai terwujudnya akuntabilitas kinerja yang baik ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, salah satu nya adalah sistem akuntansi pemerintah daerah (Fathia, 2017). Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan mengoperasionalkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dan kebijakan akuntansi (SAPD). SAPD dikatakan sebagai sebuah pedoman dan menjelaskan siapa yang harus melakukan tugas tersebut dan menegaskan tentang transaksi apa saja yang dicatat dan bagaimana mencatatnya.

Di kalangan pemerintahan, penyerahan wewenang dari tingkat atas ke tingkat bawah bertujuan untuk mendekatkan tangan pemerintah kepada masyarakat. Dengan adanya informasi dan keterbukaan ini, pemerintah pusat dan daerah harus siap dan mampu memberikan informasi tentang kegiatan dan kinerja keuangan yang dibutuhkan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten, dan dapat diandalkan. Pemberian informasi dan pengungkapan kontribusi keuangan dilakukan dalam rangka pemenuhan hak masyarakat, hak atas informasi, hak untuk dipertimbangkan, hak untuk menjelaskan dan hak untuk menuntut tanggung jawab.

Saat menyajikan laporan keuangan Informasi keuangan yang secara tidak langsung mempengaruhi laporan kinerja instansi pemerintah terkait. Agar fungsi akuntansi dapat berjalan dengan baik, pengguna akuntansi di lingkungan pemerintah daerah juga harus memahami apa saja standar yang ada. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah memerlukan dukungan akuntansi yang memadai terhadap peraturan yang mengatur tentang penyusunan laporan keuangan tahunan oleh instansi pemerintah. Mardiasmo (2002) menekankan bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan suatu lembaga dapat berjalan dengan baik apabila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik. Memahami pedoman akuntansi merupakan faktor lain yang perlu dipertimbangkan, karena untuk menyajikan informasi keuangan yang memadai dalam bentuk laporan keuangan yang dapat dipahami oleh pengguna, personel yang berpengalaman dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan.

Fenomena mengenai akuntabilitas kinerja sangat menarik untuk dikaji lebih jauh. Salah satu fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir adalah semakin meningkatnya tuntutan akuntabilitas pengelolaan lembaga publik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Begitu halnya tuntutan akan akuntabilitas kinerja semakin tinggi terhadap lembaga – lembaga

publik daerah khususnya di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Pada dasarnya, akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik pemerintah pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Pada penelitian ini, secara khusus mengambil fenomena pada Bapenda Provinsi Lampung:

“Kabar berita yang dikutip di Kumparan.com” Pajak daerah menyumbang sekitar 85% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bandar Lampung. Dengan berkembang pesatnya bisnis makanan dan peningkatan wisatawan yang tinggal di hotel, tentu kontribusi pajak restoran, hotel, dan hiburan sangat diharapkan dapat menaikkan pendapatan daerah. Namun, berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) (2019), dalam tiga tahun terakhir PAD Bandar Lampung belum mencapai target. Hal tersebut terjadi akibat kebocoran pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak restoran yang mana masih terdapat banyaknya pelaku usaha selaku Wajib Pajak yang melakukan penghindaran pajak. Selain itu, didorong pula dengan kurang terintegrasinya *database* penerimaan pajak.

Bahrullah selaku anggota BPK RI juga menjelaskan “Belum diterapkannya pajak kendaraan bermotor seluruhnya atas kendaraan kepemilikan yang sama, dan adanya pelaksanaan kerjasama operasi aplikasi sistem informasi manajemen rumah sakit yang harus sesuai dengan ketentuan” jelas Bahrullah saat penyerahan LHP dalam Sidang Paripurna Istimewa, Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Selasa (27/4/2021).([biroadpim.lampungprov.go.id](http://biroadpim.lampungprov.go.id))

Pada prinsipnya, SAPD disusun agar para petugas yang menjalankan fungsi akuntansi, dapat memahami dan menjalankan proses akuntansi dengan baik dan benar. Dalam mewujudkan berjalannya fungsi akuntansi dengan baik tersebut, para pengguna akuntansi di lingkungan pemerintah daerah sudah semestinya juga harus memahami bagaimana standar yang ada, ketentuan terkait kebijakan akuntansi di

pemerintah daerah tersebut, dan juga bisa konsisten dalam menjalankan fungsi tersebut.

Dalam proses pencapaian tujuan pemerintah perlu dilakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik, pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan untuk mengendalikan kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Kewajiban tersebut merupakan pelaksanaan dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan PP. Nomor 3 Tahun 2007 yang didalamnya mengatur tentang kewajiban tentang pelaporan keuangan bagi pemerintah daerah. Selain dengan penerapan system akuntansi dan didukung dengan pemahaman yang baik dari pengguna akuntansi didalamnya, ketaatan terhadap peraturan yang mandatori ini sangat mempengaruhi kualitas dari laporan yang dihasilkan. Seperti yang tertuang dalam PP Nomor 3 Tahun 2007, yang menyimpulkan bahwa setiap pemerintah daerah diwajibkan dalam menyusun laporan keuangan berupa neraca (*balance sheet*) dan laporan arus kas (*cash flow*). Dengan adanya hal ini, diharapkan laporan pertanggungjawaban yang dihasilkan akan tepat dan sesuai dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah pusat dan kebutuhan informasi publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, mengingat semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik baik oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah, maka pembentukan akuntabilitas publik dalam akuntansi pemerintahan untuk mewujudkan *good governance* harus dilakukan. *Good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik dimana penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggungjawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran, sehingga semangat reformasi pemerintah dan pembangunan serta kemasyarakatan telah mewarnai upaya pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran fungsi dan tugas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan

dengan menerapkan prinsip – prinsip *good governance* (LAN dan BPKP, 2000 :dalam Hasibuan,2018)

Penelitian ini merupakan replikasi sekaligus pengembangan (*expand replicant*) dari penelitian Silvi Oktaviani(2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketaatan Pada Peraturan Perundangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Motivasi Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Yang menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menambahkan variabel pengendalian akuntansi.

Penelitian kali ini menggunakan objek penelitian Bapenda Provinsi Lampung. Alasan dilakukan penelitian pada Bapenda Provinsi Lampung adalah karena ingin mengetahui bagaimana pengaruh penerapan sistem akuntansi, pemahaman akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah apakah sudah disajikan secara transparan, dipertanggungjawabkan, dan diproses sesuai standar yang ditetapkan. Bagaimana sistem akuntansi pemerintah daerah terlaksana di Bapenda Provinsi Lampung, jika diterapkan dengan benar untuk laporan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti menentukan judul”**Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi,Pemahaman Akuntansi Pemerintah Daerah,Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(Pada Bapenda Provinsi Lampung)**”.

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian dilakukan agar penelitian dan pembahasannya lebih terarah, sehingga hasilnya tidak bias dan sesuai dengan harapan peneliti. Adapun ruang lingkup penelitiannya adalah menguji pengaruh penerapan sistem akuntansi,pemahaman akuntansi, ketaatan pada peraturan perundangan, dan

pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Bapenda Provinsi Lampung.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
2. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
3. Apakah ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
4. Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Untuk membuktikan pengaruh pemahaman akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Untuk membuktikan pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4. Untuk membuktikan pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu:

1. Bagi Peneliti

Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan serta lebih mendalami dan memahami lagi mengenai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata I pada Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Lampung.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan tambahan pengetahuan dibidang pemerintahan, khususnya pengaruh penerapan sistem akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar urutan-urutan kegiatan atau yang menjadi inti dalam melakukan penulisan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memperoleh gambaran materi pembahasan mengenai masalah apa yang diuraikan. Adapun sistematika penulisan tersebut antara lain sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang tercantum latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini menjelaskan landasan teori yang mendasari penelitian, tujuan umum mengenai variable dalam penelitian pengembangan kerangka pemikiran teoritis, serta hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai apa saja variabel yang digunakan dalam penelitian serta definisi operasionalnya, mengenai apa saja populasi dan sampel yang digunakan, apakah jenis dan sumber data yang digunakan, kemudian metode pengumpulan data dan metode analisis data seperti apa yang dilakukan.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi penjelasan setelah diadakan penelitian. Hal tersebut mencakup deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai simpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu, disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**